



# **PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 14 TAHUN 2007**

### **T E N T A N G**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa .

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 4388) :

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 4389) :

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 4390) :

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 4090) :

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 4283) :

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah :

Dasar tentang Kedudukan Kabupaten Kepala Desa dan Kecamatan Kabupaten (Undang-Undang Nomor 4283) serta menetapkan Peraturan Daerah (Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) :

Mengingat :

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :

**WILAYAT BOHE BOGAINO**

**DESAH BAHMAT LUNAN LANG MANA ESA**

**KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN BEKANTAN DESA**

**LEMBANG**

**NUMOR 14 TAHUN 2001**

**BEKANTAN DESA KAWILAYAT BOHE BOGAINO**

**PERATURAN KAWILAYAT BOHE BOGAINO**



- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

dan

**BUPATI BONE BOLANGO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA .

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang –



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
5. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
14. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya ;
15. Tunjangan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena kedudukannya sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun .

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Bone Bolango.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Petangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Penyelenggaraan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan otonomi yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Petangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Penyelenggaraan pemerintahan desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwakilan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di singkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang dijabarkan dalam Peraturan Desa.
14. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya.
15. Tunjangan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Petangkat Desa karena kedudukannya sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Kepala Dusun.

## **BAB II PENGHASILAN**

### **Pasal 2**

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

### **Pasal 3**

Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan mengacu pada ketentuan standarisasi yang diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 4**

Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah.

### **Pasal 5**

Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dikecualikan dari ketentuan menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini .

### **Pasal 6**

Terhadap Desa yang tidak mampu membiayai penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diberikan bantuan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat.

BAB II  
PENGHASILAN

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 3

Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan mengacu pada ketentuan standarisasi yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan Daerah.

Pasal 5

Sekretaris Desa yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap dikecualikan dan ketentuan mengenai penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Terhadap Desa yang tidak mampu membayar penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diberikan bantuan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat.

## Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati .

**BAB III****KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 8

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa .

## Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini .

## Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 16 Juli 2007


**BUPATI BONE BOLANGO**



**ISMET MILE**

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 16 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**



**KARIM PATEDA**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 14 TAHUN 2007  
TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu maka perlu disesuaikan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa .

Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa .

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Perangkat Desa, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

Oleh karenanya pengaturan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 11 Cukup jelas .

PENJELASAN  
ATAU  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 14 TAHUN 2007  
TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu maka perlu disesuaikan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Walaupun terjadi perubahan terjadi perubahan Undang-Undang namun prinsip dasar pemerintahan desa, yaitu sebagai landasan pemikiran, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya pengaturannya kedudukan Keuangan Kepala Desa dan perangkat Desa disesuaikan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran dan pengaturan mengenai desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL  
Pasal 1 s.d pasal 11 Cukup jelas